

325
13/5-24



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 325 /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 905/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 28 November 2023 telah disetujui Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) item dengan total nilai perolehan Rp.3.959.974.622,- (tiga miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
- b. bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli Barang Milik Daerah (penjualan tanpa lelang) Nomor 027/02369/Setwan/2023 tanggal 07 November 2023 dan Berita Acara Serah Terima Penjualan Barang Milik Daerah Nomor 027/02370/Setwan/2023 tanggal 07 November 2023, telah dilakukan penjualan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa peralatan dan mesin dengan harga penjualan Rp.49.350.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah disetorkan ke Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 017/02425/Setwan/2024 tanggal 18 Maret 2024 mengajukan Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan Pasal 434 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Gubernur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas Barang Milik Daerah dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Mei 2024
Pj.GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumsel di Palembang